



**WALIKOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU  
NOMOR : 22 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BAUBAU,**

**Menimbang :** a. bahwa agar proses pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMD berjalan dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel, adil, transparan serta kompetitif sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi administrasi, fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas BUMD dan pelayanan kepada masyarakat perlu diatur Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 93, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4120);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama antara Perusahaan daerah dengan pihak ketiga
9. Peraturan Kota Baubau Nomor 9 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Baubau, sebagaimana telah di ubah untuk kedua kalinya Peraturan Kota Baubau Nomor 9 tahun 2012 (Lembaran Daerah Nomor 9 tahun 2012);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
5. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah
6. RKAP BUMD adalah Rencana Keperluan dan Anggaran Perusahaan BUMD
6. Direktur BUMD adalah Direktur Badan Usaha Milik Daerah.
7. Dewan Pengawas BUMD adalah Dewan Pengawas atau Badan Pengawas BUMD.
8. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh BUMD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
9. Pengguna barang/jasa adalah adalah Direktur Utama BUMD sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang/jasa milik BUMD.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur Utama BUMD sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BUMD.



## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini berlaku untuk semua pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMD yang pembiayaannya seluruhnya dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal, hasil operasi BUMD, dan sumber dana lain di luar APBN/APBD termasuk yang dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Walikota ini dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi pemberi PHLN, para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.
- (3) Peraturan Walikota ini dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Meningkatkan efisiensi;
- b. Mendukung penciptaan nilai tambah pada BUMD;
- c. Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- d. Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
- e. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
- f. Meningkatkan sinergi antar BUMD.

## BAB IV

### TATA NILAI PENGADAAN

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Pengadaan

#### Pasal 4

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

1. Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah
2. Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Kompetitif berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
4. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, dan sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat

5. Adil dan wajar berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat
6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
7. Pengguna barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perkerjasama nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
8. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna barang/jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengguna barang/jasa mengutamakan sinergi antar BUMD dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian.

## Bagian Kedua Etika Pengadaan

### Pasal 5

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan BUMD;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

## BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 6

- (1) Cara pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang/jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Cara pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain, tetapi tidak terbatas pada:



- a. Swakelola;
  - b. Penyedia barang/jasa.
- (3) Tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur BUMD.

**BAB VI  
KEWAJIBAN DIREKTUR**

**Pasal 7**

- (1) Direksi wajib mendokumentasikan pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMD atau anggaran lain termasuk yang dibiayai dari PHLN baik yang dijamin maupun yang tidak dijamin oleh Pemerintah.
- (2) Direksi BUMD wajib menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis untuk penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
- (3) BUMD wajib membuat daftar dan rekam jejak (track record) penyedia barang/jasa, sehingga :
  - a. Pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis dan/atau material dapat menggunakan daftar tersebut untuk memprioritaskan penyedia barang/jasa yang telah memiliki rekam jejak (track record) yang teruji,.
  - b. BUMD pengguna barang/jasa dapat memanfaatkan daftar yang dari BUMD lain untuk menghindari penggunaan penyedia barang/jasa yang masuk ke dalam daftar hitam (blacklist).
- (4) Pencantuman penyedia barang/jasa ke dalam blacklist sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus disertai dengan alasan yang cukup dan dapat diakses oleh BUMD lain.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.





Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 30 Juli 2018

WALIKOTA BAUBAU,  
  
HADO HASINA

Diundangkan di Baubau  
pada Tanggal, 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

  
RONI MUHTAR

| PARAF KOORDINASI |                     |   |
|------------------|---------------------|---|
| NO.              | INSTANSI UNIT KERJA | PARAF   |
| 1.               | SEKDA               |  |
| 2.               | ASISTEN II          |  |
| 3.               | KABAG EKONOMI       |  |
| 4.               | KABAG HUKUM         |  |
| 5.               |                     |   |